



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/A/20838/2023

TENTANG

PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi Kesehatan, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai bentuk pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- a. Nama : AFIFA FARHA, SKM, MM
- b. NIP : 198810212011112001
- c. Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
- d. Unit Kerja : Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

ditugaskan pada Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan.


- KEDUA : Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 7 September 2023 dan dapat diperpanjang dengan minimal jam pelajaran (JP) sebanyak 20 (dua puluh) JP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003